



## GUBERNUR BANTEN

### PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 32 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN MAGANG/PRAKTEK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berbasis kompetensi, dipandang perlu melakukan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk tugas belajar, izin belajar, dan magang/praktek kerja;
- b. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal, efisien, efektif dan akuntabel dalam tugas belajar, izin belajar dan magang/praktek kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten perlu mengatur pelaksanaan pendidikan lanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Magang/Praktek Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 41).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN MAGANG/PRAKTEK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
6. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
8. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
9. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
12. Perguruan Tinggi Dalam Negeri adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
13. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
15. Tugas Belajar adalah penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Banten dan/atau Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing.

16. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan berdasarkan permohonan Aparatur Sipil Negara tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
17. Magang/praktek kerja adalah proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan tersebut.
18. Tempat magang/praktek kerja adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dengan bidang tugas ASN yang sedang melaksanakan magang/praktek kerja.
19. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
20. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah Badan Akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan “Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi” dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
22. Pegawai Tugas Belajar adalah pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi untuk tugas belajar dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
23. Spesialis Bidang Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
24. Pengelolaan Tugas Belajar adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan program Tugas Belajar yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, tahapan penerimaan, monitoring dan evaluasi, konseling serta pendayagunaan Pegawai Tugas Belajar.
25. Perencanaan Program Tugas Belajar adalah proses penetapan kebutuhan program pendidikan yang dilakukan melalui tahapan analisa kebutuhan program Tugas Belajar dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini, tantangan tugas di masa yang akan datang serta ketersediaan anggaran setiap tahun anggaran.

26. Tahapan Penerimaan Calon Pegawai Tugas Belajar adalah proses pencarian calon Pegawai Tugas Belajar yang dimulai dari pemberitahuan formasi program Tugas Belajar kepada Perangkat Daerah sampai dengan ditetapkannya Pegawai Tugas Belajar.
27. Seleksi Internal Pegawai Tugas Belajar adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dalam lingkup internal Pemerintah Daerah.
28. Seleksi Administrasi Pegawai Tugas Belajar adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh BKD.
29. Seleksi Pra Akademis Pegawai Tugas Belajar adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang meliputi psikotes, wawancara dan tes potensi akademik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar atau pihak lain yang berkompeten dan dikoordinasikan oleh BKD.
30. Seleksi Eksternal Pegawai Tugas Belajar adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan dikoordinasikan oleh BKD.
31. Pembekalan Pegawai Tugas Belajar adalah kegiatan pemberian informasi mengenai program Tugas Belajar bagi calon Pegawai Tugas Belajar yang dilakukan oleh BKD.
32. Monitoring Pegawai Tugas Belajar adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi Pegawai Tugas Belajar yang mencakup aspek akademis dan non akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilaian Pegawai Tugas Belajar yang dikoordinasikan oleh BKD.
33. Konseling Pegawai Tugas Belajar adalah konsultasi baik mengenai akademis, psikologis, medis, personal, hak, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar.
34. Pelaporan Pasca Tugas Belajar adalah laporan hasil akademik alumni Tugas Belajar sebagai bahan masukan pendayagunaan pegawai yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar.
35. Pendayagunaan Pegawai Tugas Belajar adalah penugasan alumni Tugas Belajar sesuai dengan disiplin ilmu, prestasi dan kompetensi yang telah diperolehnya dari program pendidikan yang telah diselesaikan yang dilakukan oleh BKD.
36. Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pegawai tugas belajar yang berasal dari APBD,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Asing yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa.

37. Pembiayaan Secara Penuh adalah pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar, yang biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan ditanggung secara penuh oleh APBD.
38. Pembiayaan Secara Penuh Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Secara Penuh Non-APBD adalah pembiayaan pelaksanaan tugas belajar, yang biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikannya ditanggung secara penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional atau Lembaga Swasta Asing.
39. Pembiayaan Secara Tidak Penuh adalah pembiayaan Tugas Belajar, dimana sebagian biaya pendidikan atau biaya penunjang pendidikan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swasta Asing, dalam bentuk antara lain Sponsorship atau Cost Sharing.
40. Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Tugas Belajar adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar sebesar biaya tunjangan pendidikan yang diterima setiap bulan sesuai dengan jenjang pendidikan yang pembayarannya mengikuti waktu pemberian gaji dan tunjangan ke-13 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tuntutan Ganti Rugi adalah penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah mengalami kerugian.
42. Tim Pelaksana Tugas Belajar adalah tim yang melakukan proses pengelolaan Tugas Belajar yang terdiri dari unsur BKD, Inspektorat, Biro Hukum, dan Biro Organisasi.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi sumber daya aparatur agar memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan memberikan kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan profesionalisme ASN melalui pendidikan formal dan transfer pengetahuan dan keahlian dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

### Pasal 4

Sasaran Tugas belajar, izin belajar, dan magang/praktek kerja yaitu meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

## BAB III

### PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 5

- (1) Pengembangan Kompetensi merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
- (2) Setiap ASN yang memenuhi persyaratan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi baik pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun, dengan tahapan:
  - a. perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi;
  - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi;
  - c. evaluasi pengembangan kompetensi; dan
  - d. pembiayaan pengembangan kompetensi.

#### Bagian Kedua

### Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

### Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, memuat:
  - a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
  - b. target ASN yang akan dikembangkan kompetensinya;
  - c. jenis dan jalur pengembangan kompetensi;

- d. penyelenggara pengembangan kompetensi;
  - e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
  - f. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi; dan
  - g. anggaran yang dibutuhkan.
- (2) Untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan:
- a. analisis kesenjangan kompetensi yaitu membandingkan profil kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki; dan
  - b. analisis kesenjangan kinerja yaitu membandingkan hasil penilaian kinerja ASN dengan target kinerja jabatan yang diduduki.

BAB IV  
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR  
Bagian Kesatu  
Perencanaan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan hasil analisa kebutuhan pendidikan sesuai situasi dan kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pemetaan kebutuhan program pendidikan;
  - b. jumlah formasi kebutuhan Pegawai Tugas Belajar untuk setiap program pendidikan;
  - c. kualifikasi dan persyaratan peserta program Pegawai Tugas Belajar;
  - d. kurikulum program pendidikan; dan
  - e. kebutuhan anggaran.

Bagian Kedua  
Perguruan Tinggi

Pasal 8

- (1) Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Pegawai Tugas Belajar mengikuti pendidikan yaitu Perguruan Tinggi di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Perguruan Tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.

- (3) Perguruan Tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi yang mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari Kementerian terkait.

Bagian Ketiga  
Program Pendidikan dan Program Studi  
Pasal 9

- (1) Program pendidikan Tugas Belajar meliputi:
- a. Diploma IV (DIV);
  - b. Strata Satu (S1);
  - c. Spesialis bidang Profesi;
  - d. Strata Dua (S2); dan
  - e. Strata Tiga (S3).
- (2) Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi A dari lembaga yang berwenang.

Bagian Keempat  
Jangka Waktu Pendidikan  
Pasal 10

Jangka waktu penyelesaian program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

- a. program pendidikan Diploma IV (D.IV), Strata Satu (S1) dan Strata Tiga (S3) diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi atau paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- b. program pendidikan Strata Dua (S2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kecuali terhadap pendidikan Strata Dua (S2) yang di diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi dan/atau perubahan kalender akademik; dan
- c. program pendidikan spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari perguruan tinggi dan/atau lembaga profesi yang berkompeten.

Pasal 11

Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melaporkan kelulusannya kepada Kepala BKD paling lambat 2 (dua) minggu setelah dinyatakan lulus sidang skripsi/tesis/tugas akhir/disertasi dengan menyertakan surat keterangan lulus sementara dari Perguruan Tinggi.

## Pasal 12

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 2x1 semester dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mendapatkan surat dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan
  - b. permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diajukan kepada Kepala BKD 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (2) Pegawai Tugas Belajar dalam negeri dan/atau luar negeri yang diberikan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Biaya Pendidikan dan Biaya Tunjangan Pendidikan.
- (3) Pegawai Tugas Belajar dalam negeri dan/atau luar negeri yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh perubahan kalender akademik dari Perguruan Tinggi diberikan Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang Pendidikan.

## Pasal 13

- (1) Pegawai Tugas Belajar dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sakit, yang dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah; dan
  - b. melahirkan.
- (2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh Pegawai Tugas Belajar paling lama 1 (satu) semester dan diberikan perpanjangan waktu Tugas Belajar dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari BKD.
- (4) Seluruh biaya yang dikeluarkan selama Pegawai Tugas Belajar mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.

BAB V  
PERSYARATAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 14

Pegawai yang diusulkan sebagai calon peserta Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 15

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. telah berstatus sebagai ASN;
- b. telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah (eselon II) dengan melampirkan surat pernyataan usulan calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. khusus bagi pegawai mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Daerah, telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah dan mempunyai masa kerja tugas paling kurang 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- d. sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah;
- e. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- h. mempunyai kinerja baik dengan SKP 2 (dua) tahun terakhir rata-rata baik;
- i. bersedia ditempatkan pada Perangkat Daerah dimanapun sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
- j. menaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar dengan melampirkan surat pernyataan untuk melaksanakan segala ketentuan Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- k. belum pernah *drop out*/dikeluarkan dari program Tugas Belajar; dan
- l. belum pernah mengikuti Tugas Belajar pada jenjang pendidikan yang sama.

## Pasal 16

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
  - a. untuk Program Diploma IV dan Strata Satu (S1), pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b) dengan masa kerja 2 (dua) tahun dan usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun per akhir Desember tahun berjalan;
  - b. untuk Program Strata Dua (S2) dan spesialis bidang profesi, pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun per akhir Desember tahun berjalan; dan
  - c. untuk Program Doktor (S3), pendidikan paling rendah Magister (S2) atau spesialis bidang profesi, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) dan usia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun per akhir Desember tahun berjalan;
- (2) Alumni Pegawai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus terlebih dahulu melaksanakan tugas di Perangkat Daerah sesuai penugasan paling kurang 5 (lima) tahun.
- (3) Pegawai Tugas Belajar tidak diperkenankan mengikuti pendidikan yang setingkat/sama dan/atau lebih rendah dari pendidikan/ijazah yang telah dimiliki sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Pangkat Terakhir.

## BAB VI

### TAHAPAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR

#### Pasal 17

Tahapan penerimaan calon Pegawai Tugas Belajar dilakukan melalui:

- a. pengumuman penerimaan;
- b. seleksi; dan
- c. pengumuman hasil seleksi.

#### Pasal 18

Pengumuman penerimaan calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan oleh BKD melalui situs resmi BKD dan/atau pemberitahuan tertulis kepada seluruh Perangkat Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
  - a. seleksi internal; dan
  - b. seleksi eksternal.
- (2) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar.
- (3) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi pra akademis.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi persyaratan umum dan khusus yang tercantun dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (5) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diikutsertakan dalam seleksi pra akademis.
- (6) Tim Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan data peserta yang lulus seleksi internal kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

#### Pasal 20

- (1) Calon Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi internal wajib memilih program studi kelas reguler pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) hanya dapat mengikuti seleksi eksternal.
- (3) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah lulus seleksi eksternal wajib melaporkan tanda bukti hasil seleksi kepada BKD untuk ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dan mendapatkan biaya seleksi eksternal.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal calon Pegawai Tugas Belajar telah lulus seleksi eksternal pada lembaga/kementerian/sponsor dalam dan luar negeri yang tidak dibiayai oleh APBD dan/atau beasiswa dari pihak sponsor, maka yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Biaya pendidikan calon Pegawai Tugas Belajar tanpa seleksi internal sepenuhnya tidak dibiayai oleh APBD.

- (3) Terhadap biaya pendidikan yang sepenuhnya tidak dibiayai oleh APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Tugas Belajar tidak mendapatkan tambahan biaya pendidikan maupun biaya penunjang pendidikan melalui APBD kecuali gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan TPP.

## BAB VII

### PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

#### Pasal 22

- (1) Penetapan Pegawai Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses penetapan dan calon Pegawai Tugas Belajar sudah harus melaksanakan tugas belajar, Kepala BKD mengeluarkan Surat Tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang sedang menduduki jabatan administrasi dan fungsional dibebaskan dari jabatannya.
- (4) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) status kepegawaian dan penggajiannya dialihkan ke BKD.

## BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 23

- (1) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari jabatan administrasi dan fungsional dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

#### Pasal 24

Setiap Pegawai Tugas Belajar berkewajiban:

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Daerah;
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan pada saat pembekalan;

- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah asal Pegawai Tugas Belajar mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotocopy Kartu Hasil Studi yang menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar semester berikutnya;
- f. menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah asal Pegawai setelah menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan:
  - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan lulus dari Perguruan Tinggi;
  - 2) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
  - 3) hardcopy dan softcopy skripsi/tesis/disertasi; dan
  - 4) surat pengembalian Pegawai Tugas Belajar dari Perguruan Tinggi.
- g. menjalankan tugas ikatan dinas pada Pemerintah Daerah selama 2 (dua) kali jangka waktu pendidikan Tugas Belajar dengan melampirkan surat pernyataan wajib bekerja kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, kecuali bagi pegawai alumni Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 25

Pegawai Tugas Belajar dilarang:

- a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai selama masih menjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- b. cuti di luar tanggungan negara;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di Perguruan Tinggi/ Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi;
- f. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
- g. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;

- h. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar; dan
- i. melakukan kegiatan pekerjaan baik paruh waktu atau kontrak kerja di lingkungan pemerintah/ swasta.

## BAB IX PENDAYAGUNAAN

### Pasal 26

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan didayagunakan dalam bentuk :
  - a. pengembalian dan penugasan kembali alumni Pegawai Tugas Belajar ke Perangkat Daerah asal Pegawai Tugas Belajar sebagai pelaksana; dan
  - b. penugasan atau penempatan alumni Pegawai Tugas Belajar di luar Perangkat Daerah asal Pegawai Tugas Belajar sebagai pelaksana.
- (2) Pendayagunaan alumni Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. program pendidikan alumni Pegawai Tugas Belajar;
  - b. prestasi akademik alumni Pegawai Tugas Belajar; dan
  - c. kompetensi alumni Pegawai Tugas Belajar.

## BAB X PEMBIAYAAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

### Pasal 27

Pembiayaan Tugas Belajar meliputi:

- a. biaya seleksi internal;
- b. biaya seleksi eksternal;
- c. biaya pendidikan Tugas Belajar;
- d. biaya tunjangan pendidikan; dan
- e. biaya monitoring dan evaluasi.

### Pasal 28

- (1) Biaya seleksi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan seleksi calon Pegawai Tugas Belajar.
- (2) Biaya seleksi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai yang lulus seleksi eksternal di Perguruan Tinggi.
- (3) Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. biaya pendidikan Tugas Belajar Dalam Negeri, berupa uang kuliah yang terdiri atas:
    - 1) Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP);
    - 2) dana pengembangan/dana institusi/lembaga;
    - 3) praktikum;
    - 4) matrikulasi;
    - 5) bantuan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Widyawisata;
    - 6) biaya profesi;
    - 7) pekan orientasi mahasiswa;
    - 8) pakaian Almamater;
    - 9) penelitian;
    - 10) tugas akhir;
    - 11) jurnal karya ilmiah;
    - 12) wisuda;
    - 13) transpor luar kota; dan
    - 14) Biaya lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara Pendidikan.
  - b. biaya pendidikan Tugas Belajar Luar Negeri meliputi:
    - 1) biaya pendidikan (*tuition fee*);
    - 2) biaya pendaftaran (*enrollment fee*);
    - 3) Kartu Mahasiswa (*Student ID Card*);
    - 4) sulih bahasa karya ilmiah (*proofreading thesis*);
    - 5) magang di luar negeri/di luar daerah;
    - 6) biaya dalam program;
    - 7) pembuatan karya ilmiah (tugas akhir);
    - 8) wisuda; dan
    - 9) Biaya lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara Pendidikan.
- (4) Biaya tunjangan pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf d meliputi:
- a. biaya tunjangan pendidikan Tugas Belajar Dalam Negeri, diberikan setiap bulan dan dibayarkan secara lumpsum setiap semester (6 bulan), meliputi:
    - 1) biaya hidup (*living cost*);
    - 2) akomodasi;
    - 3) buku, materi pelajaran; dan
    - 4) transpor PP dalam negeri (keberangkatan program dan kepulangan program);
  - b. biaya tunjangan pendidikan Tugas Belajar Luar Negeri, meliputi:

- 1) biaya hidup (*living cost*);
  - 2) apartemen/akomodasi;
  - 3) buku dan materi pelajaran;
  - 4) transpor PP luar dalam negeri (keberangkatan program dan kepulangan program);
  - 5) pengurusan visa dan paspor; dan
  - 6) asuransi (*insurance*);
- (5) Biaya monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf e yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas Belajar.
- (6) Jangka waktu pemberian biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan masa perkuliahan yang ditetapkan oleh Lembaga/Institusi pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Khusus untuk biaya pendidikan Tugas Belajar di Luar Negeri disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan selama menjalankan masa perkuliahan pada negara dimaksud, dengan nilai mata uang yang diberikan sesuai dengan negara tujuan dan telah disesuaikan pada saat keberangkatan yang bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Alokasi biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dapat bersumber dari:
- a. pembiayaan secara penuh dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional, Sponsorship dan/atau Lembaga Swasta Asing; dan
  - b. pembiayaan secara tidak penuh/*cost sharing* dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional, Sponsorship dan/atau Lembaga Swasta Asing.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. untuk Pegawai Tugas Belajar dengan pembiayaan secara penuh tetap mendapatkan gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan TPP;
  - b. untuk Pegawai Tugas Belajar yang mendapatkan pembiayaan secara tidak penuh tetap mendapatkan gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan TPP serta mendapatkan biaya pendidikan dan biaya tunjangan pendidikan sesuai dengan ketentuan pembiayaan secara *sponsorship* atau *cost sharing*.

BAB XI  
SANKSI  
Pasal 30

- (1) Calon Pegawai Tugas belajar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi internal kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melaksanakan seleksi eksternal dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar selama 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diperiksa dan dikenakan hukuman disiplin PNS dan dikenakan sanksi TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar karena alasan kesehatan tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit Pemerintah.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan Rumah Sakit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar tersebut sehat dan masih mampu menyelesaikan pendidikan, maka terhadap Pegawai Tugas Belajar dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB XII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Monitoring  
Pasal 32

- (1) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri atas:
  - a. monitoring pelaksanaan Tugas Belajar; dan
  - b. monitoring Pegawai Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Tugas Belajar.
- (2) Monitoring pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKD dengan aspek pemantauan terhadap penetapan Pegawai Tugas Belajar, pembekalan, aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak, kewajiban dan larangan, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis yang berhubungan dengan Pegawai Tugas Belajar.

Bagian Kedua  
Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 33

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri atas:
  - a. evaluasi Pegawai Tugas Belajar; dan
  - b. evaluasi pasca Tugas Belajar.
- (2) Evaluasi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian evaluasi terhadap aktivitas dan hasil kegiatan belajar mengajar Pegawai Tugas Belajar di setiap Perguruan Tinggi.

BAB XIII  
IZIN BELAJAR  
Pasal 34

- (1) Izin belajar dapat diberikan kepada ASN untuk mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- (2) Permohonan izin belajar diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui BKD.
- (3) PNS yang telah mendapat izin belajar berkewajiban mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (4) Setiap permohonan izin belajar harus mendapat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Izin belajar sampai dengan jenjang pendidikan Magister/sederajat dikeluarkan oleh Kepala BKD.
- (6) Izin belajar jenjang pendidikan Doktoral/sederajat dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan formal wajib memperoleh izin belajar dari Pejabat yang berwenang;
- (2) Ketentuan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ijazah sebelumnya telah diakui dalam administrasi kepegawaian;
  - b. bidang keilmuan yang akan ditempuh harus linier dengan kebutuhan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tupoksi serta menunjang peningkatan kinerja organisasinya dibuktikan dengan surat pernyataan dari Perangkat Daerah terkait;
  - c. program studi yang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;

- d. bukan pendidikan jarak jauh/kelas jauh kecuali Universitas Terbuka atau pendidikan jarak jauh yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
  - e. jarak tempuh dari tempat bekerja ke lokasi kampus pendidikan masih dalam taraf hitungan wajar;
  - f. pendidikan dilaksanakan diluar jam Dinas/tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
  - g. mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsung dan diketahui oleh pimpinan organisasi;
  - h. biaya pendidikan ditanggung oleh ASN yang bersangkutan; dan
  - i. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat dan jabatan yang lebih tinggi kecuali tersedia pada formasi kebutuhan pegawai.
- (3) Sebagai kelengkapan administrasi dalam pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN yang bersangkutan harus menyampaikan dokumen yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

#### Pasal 36

ASN yang diberikan izin belajar memiliki Kewajiban:

- a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam izin belajar;
- b. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. mentaati semua ketentuan izin belajar dan Ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi.

#### Pasal 37

Tata cara permohonan izin belajar:

- a. sebelum mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru pada pendidikan formal, wajib untuk konsultasi dengan BKD;
- b. izin belajar diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak kelulusan seleksi dan diterima di perguruan tinggi;
- c. izin belajar akan diproses dan diterbitkan dalam 2 (dua) periode yaitu pada bulan Maret dan bulan November dalam setiap tahunnya; dan
- d. izin belajar diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan ke Kepala BKD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa periode penerbitan izin belajar.

BAB XIV  
MAGANG/PRAKTEK KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Magang/Praktek Kerja diberikan kepada ASN guna meningkatkan kompetensi, pengalaman serta memperluas wawasan pengetahuan terhadap pekerjaan di tempat praktek kerja.
- (2) Tempat Magang/praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Non Kementerian)/Daerah/BUMN.
- (3) Perangkat Daerah dapat mengajukan rencana pelatihan praktek kerja bagi ASN di lingkup kerjanya, yang direncanakan dalam kegiatan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN.
- (4) Pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui jalur:
  - a. pengiriman;
  - b. kerjasama; dan
  - c. pertukaran.
- (5) Persyaratan bagi ASN yang ingin melaksanakan praktek kerja meliputi:
  - a. ASN Provinsi Banten;
  - b. diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan melampirkan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Instansi Pusat/Daerah/BUMN; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (6) Jangka waktu pelaksanaan pelatihan praktek kerja bagi ASN paling lama tiga (3) bulan.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 39

Komponen pembiayaan dalam pelatihan praktek kerja meliputi:

- a. Biaya perjalanan dinas;
- b. Biaya tunjangan penginapan per-bulan. Bagi yang praktek kerja diluar wilayah Provinsi Banten; dan
- c. Biaya lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 Juli 2020  
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN  
BELAJAR, DAN MAGANG/PRAKTEK  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI BANTEN

SURAT PERNYATAAN USULAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP/NRK :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah mengusulkan salah satu/beberapa Pegawai di lingkungan saya untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar tanpa seleksi internal tahun anggaran
2. Tidak akan menuntut tambahan formasi pegawai ataupun pegawai pengganti sehubungan dengan usulan calon pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu); dan
3. Tetap menjaga efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Serang,

Kepala Perangkat Daerah

.....  
NIP.

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN  
BELAJAR, DAN MAGANG/PRAKTEK  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI BANTEN

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
NIP/NRK :  
Tempat tugas :  
Peminatan Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan segala ketentuan Tugas Belajar yang berlaku.

Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka saya siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Serang,

Materai 6000

.....  
NIP

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN  
BELAJAR, DAN MAGANG/PRAKTEK  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI BANTEN

SURAT PERNYATAAN MENJALANKAN TUGAS IKATAN DINAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
NIP :  
Tempat tugas :  
Peminatan Program Studi :

Menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak akan menuntut biaya apapun dari Pemerintah Daerah; dan
2. Wajib bekerja kembali selama 2 (dua) kali masa tugas belajar pada BKD.

Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka saya siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Serang,

Materai 6000

.....  
NIP

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199803 1 010